



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN.RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YUSUF H. YASIN Umur 49 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----
Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT

Yang diwakili kuasa hukumnya SULAIMAN MT, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register No. 102/PDT.SK/2013/PN.RBI tertanggal 24 Jun 2013 ;-----

M e l a w a n :

1 A. RASYID BIN BAHARU

2 A. RAHMAN BIN BAHARU

3 HARISA BINTI BAHARU



Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I

Yang diwakili kuasanya SAFRUDIN ABDURASYID dan NINING SURYANI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil No. 118/PDT/SK/2013/ PN.RBI tertanggal 14 Agustus 2013 ;-----

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 06/ RW.03Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.13/RW06 Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT III

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 16 Juli 2013 tentang Penetapan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 16 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan jawab menjawab yang diajukan para pihak di persidangan ;-----

Telah memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan kedua belah di persidangan ;-----

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15-7-2013 di dalam register perkara Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN.RBI, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat mempunyai tanah tambak seluas 2.661 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 Desa/Kelurahan Soro/1998 atas nama YUSUF H. YASIN yang terletak di Watasen Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :-----

-

Sebelah utara berbatasan dengan tanah tambak Bakar ;-----

Sebelah timur berbatasan dengan Sungai/parit ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah tambak Ishaka ;-----

Sebelah barat berbatasan dengan tanah tambak Kore ;-----

- 2 Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tanah obyek sengketa milik syah penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli labur antara Penggugat dengan Bahrn orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----
- 3 Bahwa tanah obyek sengketa tersebut setelah dijual oleh almarhum BAHARU yang merupakan orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat, maka Penggugat menyuruh orang tua Penggugat yang bernama H. YASIN untuk mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut tanpa ada gangguan dari pihak lain termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----
- 4 Bahwa setelah BAHRUN orang tua dari Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III meninggal dunia kemudian pada tahun 2010 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat maupun orang tua Penggugat tiba – tiba tanah obyek sengketa diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I dan sekarang tanah obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh Tergugat I hingga sekarang ;-----
- 5 Bahwa atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat I maupun melalui Kantor Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, namun atas keberatan Penggugat tersebut tidak memberikan hasil penyelesaian karena Tergugat I merasa BAHARU yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat I, Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat III tidak pernah menjual labur tanah obyek sengketa kepada Penggugat ;-----

6 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan milik sah Penggugat dan Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain termasuk kepada Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III dalam bentuk apapun, maka penggugat meminta kepada para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;-----

7 Bahwa tindakan Tergugat I yang menyerobot dan menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara menyerobot tanah obyek sengketa milik sah penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;-----

8 Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I yang menyerobot dan menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan cara menyerobot tanah obyek sengketa milik sah Penggugat, maka penggugat telah mengalami kerugian oleh karena tidak dapat menikmati kembali hasil dari tanah obyek sengketa selama tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat ;-----

9 Bahwa tanah obyek sengketa tersebut setiap tahunnya dapat 3 (tiga) kali panen 2 (dua) kali panen bandeng dalam setahun dengan menghasilkan 5.000 ekor bandeng dengan harga Rp. 1.000,- per ekor X 5.000 ekor = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) kali panen garam dalam setahun dengan menghasilkan 500 kamping garam dengan harga Rp. 20.000,- perkamping X 500 kamping = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Jadi kerugian Penggugat untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

10 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik sah penggugat yang diperoleh dari jual beli labur dengan Almarhum Bahrin orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka terhadap tanah obyek sengketa tersebut harus dikembalikan oleh para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya kepada para penggugat dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong aman dan tanpa sarat apapun dan apabila para Tergugat tidak mau menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

11 Bahwa penggugat merasa khawatir para Tergugat akan memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain, maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa ;-----

12 Bahwa para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwong som) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari bila para Tergugat lalai mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

13 Bahwa menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu yang walaupun para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi ;

14 Bahwa untuk menjamin putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat baik itu bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;-----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan ini, kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan permohonan sudilah kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah tambak seluas 1.661 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 258 Desa/Kelurahan Soro/1998 atas nama YUSUF H. YASIN yang terletak di Watan Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara berbatasan dengan tanah tambak Bakar ;-----

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah tambak Ishaka ;-----

Sebelah timur berbatasan dengan Sungai/parit ;-----

Sebelah barat berbatasan dengan tanah tambak Kore ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah syah milik penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli labur antara Penggugat dengan Almarhum Bahrin yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ;-----

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan hak atas tanah obyek sengketa milik sah Penggugat dengan cara menyerobot oleh Tergugat I sejak tahun 2010 hingga sekarang tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;-----
- 4 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat oleh karena penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah obyek sengketa, sejak tanah obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I setiap tahunnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhitung sejak tahun 2010 sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----
- 5 Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dengan segera dan tanpa sarat apapun dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi Negara Republik Indonesia ;-----
- 6 Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Raba Bima ;-----
- 7 Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin isi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap seluruh harta benda para Tergugat baik itu bergerak maupun barang yang tidak bergerak serta barang yang akan ada dikemudian haruslah disita semuanya ;-----
- 8 Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi ;-
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----
- 10 Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum dan kebenaran serta keyakinannya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya yang bernama SULAIMAN MT, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register No. 102/PDT.SK/2013/PN.RBI tertanggal 24 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I hadir kuasanya yang bernama SAFRUDIN ABDURASYID dan NINING SURYANI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil No. 118/PDT/SK/2013/ PN.RBI tertanggal 14 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III tidak hadir sejak awal persidangan yang berdasarkan relaas panggilan resmi dinyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mau tandatangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat keterangan dari desa Soro nomor : Kesra/1.10/362/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengalami sakit jiwa akut ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan III mengalami sakit jiwa maka Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum oleh karenanya dapat diwakilkan kepada pengampunya atau walinya, namun selama sidang berlangsung tidak ada pengampu atau walinya yang hadir di persidangan sedangkan diantara Para Tergugat adalah saudara kandung yang bisa saling memberitahukan, maka Majelis berpendapat Tergugat II dan Tergugat III harus tunduk dengan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2008, dengan menunjuk Sdr. ZAMZAM ILMI, SH, hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator yang menyatakan bahwa proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban tanggal 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan penggugat Error In Persona ;-----

Bahwa setelah membaca gugatan penggugat yang diajukan melalui kuasanya dengan cermat, kami kuasa tergugat I menyatakan bahwa didalam gugatan penggugat mengandung Error In Persona yaitu orang – orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (exceptio pluralium litis consortium) ;----

Bahwa orang – orang yang ditarik oleh penggugat dalam gugatannya tidak lengkap, karena penggugat tidak tahu siapa saja ahli waris dari BAHARU, untuk itu tergugat I akan mengajukan bukti – bukti surat pendukung dalam persidangan ini yang akan menjelaskan silsilah ahli waris dari BAHARU serta dasar penguasaannya terhadap tanah tambak obyek sengketa secara hukum waris ;-----

Bahwa oleh karena orang orang yang ditarik oleh Penggugat dalam gugatannya tidak lengkap, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan eksepsi kami dengan menyatakan putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart);

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Bahwa pada prinsipnya kami menyatakan menolak seluruh isi posita dan petitum yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya, kecuali terhadap apa – apa yang secara tegas kami akui dan kami benarkan dalam jawaban gugatan ini ;-----
- 2 Bahwa terhadap posita poin ke-1, kami menyatakan bahwa YUSUF H. YASIN (penggugat) tidak pernah mempunyai hak atas tanah tambak seluas 2,661 m² yang terletak di Desa Soro, kecamatan Lambu, kabupaten Bima yang saat ini dikuasai oleh ahli waris BAHARU termasuk tergugat I karena tanah tambak obyek sengketa tersebut asal muasalnya adalah milik BAHARU (ayah tergugat I) yang saat ini telah diwariskan kepada ahli warisnya termasuk tergugat I dan mengenai sertifikat yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatannya dan kalupun itu ada merupakan sertifikat yang dibuat secara melawan hukum karena dibuat tidak dilandasi oleh proses peralihan hak yang benar ;-----
- 3 Bahwa terhadap posita poin ke-2, kami menyatakan bahwa semasa hidupnya BAHARU tidak pernah menceritakan kepada ahli warisnya jika ia telah menjual labur tanah tambak obyek sengketa kepada orang lain termasuk kepada penggugat. Bahwa jika penggugat bersikeras menyatakan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak obyek sengketa telah dibeli laburnya dari BAHARU (orang tua tergugat I), maka melalui jawaban gugatan ini tergugat I memohon kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada penggugat untuk menunjukkan akta jual beli labur tersebut dimuka persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya apakah benar tanah tambak obyek sengketa dibeli labur oleh penggugat dari BAHARU (orang tua tergugat I) ;-----

- 4 Bahwa terhadap posita poin ke-3 dan 4, kami menanggapinya bahwa sebelum meninggalnya BAHARU (orang tua Tergugat I), ia pernah menyuruh orang yang bernama A. RASYID untuk mengerjakan tanah tambak obyek sengketa tersebut sampai akhirnya diambil alih kembali pada tahun 2010 oleh ahli warisnya termasuk tergugat I. Bahwa tidak benar tanah tambak obyek sengketa pernah dikerjakan oleh orang tua penggugat yang bernama yang bernama H. YASIN sebelum akhirnya dikuasai kembali oleh ahli warisnya BAHARU termasuk tergugat I ;-----
- 5 Bahwa terhadap posita poin ke-5, kami menyatakan bahwa permasalahan sengketa tanah tambak obyek sengketa memang pernah dimusyawarahkan di kantor desa Soro, kecamatan Lambu, kabupaten Bima namun tidak menemui hasil kesepakatan ;-----
- 6 Bahwa terhadap posita poin ke-6,7,8,9 dan 10 kami tidak menanggapinya karena dalil tersebut merupakan dalil sepihak yang diajukan oleh penggugat melalui kuasanya dan sesuai dengan uraian kami dalam jawaban tersebut di atas, kami menyatakan penguasaan ahli waris BAHARU termasuk tergugat I atas tanah tambak obyek sengketa adalah tidak melawan hukum dengan mengacu kepada prosedur hukum waris ;--
- 7 Bahwa terhadap posita poin ke 11 dan 12, kami menanggapinya dengan mengacu pada penjelasan pasal 261 Rbg, bahwa kami melihat tidak ada alasan yang kuat dalam gugatan penggugat melalui kuasanya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa dan pembayaran uang paksa (dwangsom), sehingga patutlah kami memohon supaya permohonan penggugat melalui kuasanya tersebut tidak dikabulkan ;-----
- 8 Bahwa terhadap dalil gugatan poin ke 14, kami akan menanggapinya dengan mengacu dan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 13/1964 tanggal 10 Juli 1964, perihal putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uitvoerbaar bij voorraad), dan kami memohon kepada Majelis Hakim dapat menolak permohonan penggugat melalui kuasanya tersebut ;-----

--

Maka berdasarkan sanggahan – sanggahan yang telah dikemukakan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat I dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;--

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Atau ;-----

Mohon Keadilan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 26 Agustus 2013 dan selanjutnya terhadap replik tersebut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan duplik, yang isi selengkapnya dari replik tersebut sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

- 1 Foto copy Seritikat Hak Milik No. 258, kemudian diberi tanda bukti P-1 ; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 tersebut dimana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Saksi SYAMSUDIN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah empang di Desa Soro Dusun Lo Wontu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya namun tahu batas – batasnya yaitu sebelah utara dengan tanah empang Abu Bakar, sebelah selatan dengan empang Ishaka, sebelah timur dengan empang A. Malik dan sebelah barat dengan empang Kore ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan asal usul tanah sengketa adalah milik Baharu orang tuanya Tergugat I ;-----
 - Bahwa dahulu tanah sengketa dikerjakan oleh Baharu kemudian sekarang dikerjakan oleh Tergugat I ;-----
 - Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa untuk membuat garam tahun 2003 dan tahun 2004, karena disuruh oleh H. Yasin orang tua Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi menerangkan telah diberitahu oleh H. Yasin bahwa tanah telah dibayar dari Baharu ;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Ahmad mengerjakan tanah sengketa sekitar tahun 2005 keatas setelah saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2 Saksi A.

MALIK;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah empang di Desa Soro Dusun Lo Wontu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa saksi tahu luasnya sekitar 26 Are dengan batas – batasnya yaitu sebelah utara dengan tanah empang Abu Bakar, sebelah selatan dengan empang Ishaka, sebelah timur dengan parit dan sebelah barat dengan empang Kare ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa awalnya milik Baharu selanjutnya dibeli Yusuf pada tahun 1997 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah disuruh kepala desa untuk mengumpulkan data tanah tanah yang akan disertifikatkan tahun 1998;
- Bahwa pelaksanaan pembuatan sertifikat melalui program prona ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai transaksi jual beli tanah sengketa namun menurut saksi pernah melihat data – datanya di kantor desa pada saat program prona ;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

3 Saksi

M.

JAFAR ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah empang di Desa Soro Dusun Lo Wontu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya namun tahu batas – batasnya yaitu sebelah utara dengan tanah empang Ahmad Jale, sebelah selatan dengan empang Ishaka, sebelah timur dengan Abdul Malik dan sebelah barat dengan empang Kare ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa awalnya milik Baharu selanjutnya dibeli Yusuf;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah disuruh Baharu untuk membeli empangnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan cerita Baharu bahwa tanah empangnya telah dijual dan saksi kemudian diberi uang Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual belinya ;-----
- Bahwa menurut saksi terhadap tanah sengketa sudah ada sertifikatnya yang diperlihatkan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa sejak 3 tahun yang lalu ;
Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

4 Saksi

NURDIN

A.

LATIF ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah empang di Desa Soro Dusun Lo Wontu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya namun tahu batas – batasnya yaitu sebelah utara dengan tanah empang Abakar, sebelah selatan dengan empang Ishaka, sebelah timur dengan Abdul Malik dan sebelah barat dengan empang Kare ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa awalnya milik Baharu selanjutnya dibeli H. Yasin ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengerjakan tanah karena disuruh oleh H. Yasin selama dua tahun untuk membuat garam ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jual beli tanah sengketa hanya mendengar cerita dari H. Yasin ;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

5 Saksi

AHMAD

JAFAR ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah empang di Desa Soro Dusun Lo Wontu Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya dan juga batas – batasnya ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah sengketa awalnya milik Baharu selanjutnya dibeli H. Yasin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa dibeli labur atau gadai ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pernah menggarap tanah sengketa karena disuruh oleh H. Yasin ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tanah digarap oleh Baharu lalu digarap oleh H. Yasin kemudian digarap oleh saksi ;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya maka Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :-----

- 1 Foto copy SPPT Tahun 1999, kemudian diberi tanda bukti T.I-1;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 dimana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta sesuai ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Saksi

MUSTAKIM

JAFAR ;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah empang di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya namun tahu batas – batasnya yaitu sebelah utara dengan tanah empang Abakar, sebelah selatan dengan empang Ishaka, sebelah timur dengan A. Malik dan sebelah barat dengan empang Kare ;-----
- Bahwa saksi menyatakan melihat tanah tambak sengketa sejak kecil sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanahs engketa adalah milik Baharu dan sekarang yang mengerjakan adalah A. Rasyid ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat A Rasyid mengerjakan tanah sengketa pada tahun 2000 ;

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

2 Saksi

SUHARMIN;-----

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah empang di Desa Soro Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa saksi menyatakan luasnya sekitar 40 are dengan batas – batasnya yaitu sebelah utara dengan tanah empang Abakar ama Jale, sebelah selatan dengan empang Ishaka, sebelah timur dengan A. Malik dan sebelah barat dengan empang Kare ;-----
- Bahwa saksi menyatakan melihat tanah tambak sengketa sejak kecil sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui persis tanah tambak sengketa karena saksi mempunyai tambak yang berdekatan dengan tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui asal usul tanah sengketa namun saksi menyatakan melihat A. Rasyid Tergugat I telah mengerjakan tanah tambak sengketa sejak tahun 1985 ;-----
- Bahwa sekarang yang mengerjakan tanah tambak sengketa adalah anak dari A. Rasyid yaitu Safruddin ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Penggugat menggarap tambak sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli tanah sengketa ;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperjelas letak/lokasi objek sengketa dalam perkara a quo maka atas permohonan para pihak, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2013, Majelis telah melihat dan memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pihak menunjuk batas dan luas yang sama ;-----
- Bahwa Para Pihak menunjuk obyek yang sama ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa berupa empang atau tambak ;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan, maka Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 06 Nopember 2013, selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Pengugat error in persona karena ada pihak yang tidak digugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang mengenai hal diluar kewenangan mengadili, oleh karena eksepsi – eksepsi tersebut bukanlah tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg maka atas eksepsi – eksepsi tersebut diputus bersama – sama dengan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata maka yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban dari Tergugat yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai formalitas suatu gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi menyangkut keberatan karena tidak semua ahli waris Baharu digugat atau dijadikan pihak dalam gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata maka harus ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat berhak menggugat siapa saja yang dirasa melanggar hak – hak keperdataan dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan keberatan Tergugat I tersebut maka perlu dibuktikan apakah tanah sengketa adalah warisan dari Baharu dan perlu dibuktikan siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa semua hal tersebut diatas merupakan hal – hal pokok yang masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan Majelis untuk mengadili pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat keberatan atau eksepsi Tergugat I sudah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah obyek sengketa diperoleh dengan cara membeli labur dari Baharu ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh orang tua Penggugat yang bernama H. Yasin ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat I kemudian menyerobot tanah obyek sengketa pada tahun 2010 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat ;-----
- Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantah secara tegas dan mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan orang tuanya yang bernama Baharu ;-----
- Bahwa orang tua Tergugat I yang bernama Baharu tidak pernah menjual labur tanah obyek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Penggugat ;-----
- Bahwa sebelum Baharu meninggal pernah menyuruh seorang yang bernama A. Rasyid mengerjakan tanah obyek sengketa kemudian pada tahun 2010 para ahli waris Baharu mengambil alih tanah obyek sengketa tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah orang tua Penggugat yang bernama H. Yasin mengerjakan tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, maka menurut pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I dihubungkan dengan keterangan semua saksi – saksi dari kedua belah pihak, maka diperoleh fakta hukum yang diakui semua pihak yaitu :

- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah milik Baharu ;-----
- Bahwa Baharu telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak kandung dari Baharu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan satu bukti surat bertanda P-1 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Syamsudin, saksi A. Malik Abdullah, saksi M. Jafar, saksi Nurdin A. Latif dan saksi Ahmad Jafar ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat I mengajukan satu bukti surat bertanda T.I-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mustakim Jafar dan saksi Suharmin ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan dan dalil – dalil jawaban maka yang menjadi pokok sengketa apakah Penggugat telah membeli labur atau membeli lepas tanah obyek sengketa dari Baharu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan telah membeli secara labur / lepas tanah obyek sengketa, maka Majelis berpendapat Penggugat harus membuktikan adanya jual beli labur / lepas antara Penggugat dengan Baharu yang juga orang tua dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan telah menguasai tanah obyek sengketa yang kemudian diserobot oleh Tergugat I secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi Syamsudin, saksi Nurdin A. Latif dan saksi A. Jafar yang menerangkan mereka pernah mengerjakan tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa karena disuruh oleh H. Yasin orang tua

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I membatah dengan mengajukan saksi Mustakim Jafar dan Suharmin yang menyatakan hanya melihat Baharu yang mengerjakan tanah obyek sengketa lalu diteruskan oleh Tergugat I yang sekarang dikerjakan oleh anak dari Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan bukti T.I-1 berupa SPPT tahun 1999 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa yang paling berhak atas suatu tanah sengketa tidak hanya dilihat dari penguasaannya saja, namun yang paling penting secara hukum bagaimana perolehan dan peralihan hak atas tanah sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah sudah ada atau tidak ada peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Baharu kepada Penggugat atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya tentang telah membeli tanah obyek sengketa secara labur / lepas telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Seritikat Hak Milik No. 258 atas nama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Seritikat Hak Milik No. 258 atas nama Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dengan menyatakan tidak ada peralihan atas tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bantahan Tergugat I merupakan bantahan terhadap data yuridis atas tanah obyek sengketa sampai di terbitkan sertifikatnya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis perlu memeriksa dan mempertimbangkan kebenaran data yuridis tanah obyek sengketa sehingga sampai diterbitkan Seritikat Hak Milik No. 258 atas nama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan dalam Penjelasan Pasal 32 tersebut menyatakan sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat namun bisa dibantah kekuatannya bila dapat dibuktikan ada ketidak benaran dari peralihan maupun penerbitannya berupa data fisik maupun data yuridisnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi A. Malik yang menyatakan pernah melihat data tentang jual beli tanah obyek sengketa pada saat dilakukan pembuatan sertifikat di Desa melalui program Prona ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ada satupun dokumen atau data – data tentang jual beli tanah obyek sengketa yang diajukan sebagai bukti di persidangan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat keterangan saksi A. Malik adalah keterangan yang berdiri sendiri dan berdasarkan ketentuan pasal 1905 KUHPdata menyatakan keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya (unus testis nullus testis) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi M. Jafar yang menyatakan pernah mendengar Baharu mengatakan telah menjual tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi M. Jafar tersebut, Majelis berpendapat keterangannya didapat dari cerita orang lain tanpa melihat sendiri kejadiannya serta keterangannya tersebut tidak di dukung dengan alat bukti lain sehingga keterangan saksi M. Jafar haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi Syamsudin, saksi Nurdin A. Latif dan saksi A. Jafar yang menerangkan mereka pernah mengerjakan tanah obyek sengketa namun tidak tahu mengenai transaksi jual beli tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan saksi Mustakim Jafar dan saksi Suharmin yang menerangkan hanya melihat Baharu dan dilanjutkan Tergugat I yang mengerjakan tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal penguasaan atas tanah obyek sengketa, Majelis berpendapat kedua pihak mempunyai saksi – saksi yang menguatkan dalilnya masing – masing oleh karena itu keterangan saksi – tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga Majelis tetep akan mempertimbangkan tentang peralihan haknya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Syamsudin, saksi Nurdin A. Latif dan saksi A. Jafar tersebut, Majelis berpendapat ketiga saksi tersebut tidak mengetahui tentang proses transaksi jual beli tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pembuktian yang dilakukan Penggugat baik berupa bukti surat mapun saksi di persidangan, tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya transaksi jual beli labur antara Penggugat dengan Baharu yang merupakan orang tua Tergugat I, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah obyek sengketa diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari beli labur dengan
Baharu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Baharu beralih kepada Penggugat yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No.258 atas nama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa maka berdasarkan hukum tuntutan pokok sengketa dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa tidak terbukti dan ditolak maka Majelis tidak akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka beralasan hukum bila Penggugat berada pada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.766.000,- ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari KAMIS, tanggal 14 NOPEMBER 2013 yang terdiri dari MAS'UD, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, FATCHU ROCHMAN, SH., dan ZAMZAM ILMI, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 NOPEMBER 2013, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu MARJAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba
Bima, dihadiri oleh Kuasa Hukim Penggugat dan Kuasa Tergugat
I ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FATCHU ROCHMAN, SH.

MAS'UD, SH., MH.

ZAMZAM ILMI, SH..

PANITERA PENGGANTI

MARJAN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Materai dan redaksi	Rp.	11.000,-
3. Relas panggilan	Rp.	675.000,-
4. ATK	Rp.	50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
J u m l a h	Rp.	1.766.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)